



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 152/PL.02-Kpt/1271/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MEDAN NOMOR : 383/PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ Kpu-Kot/ X/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;

Mengingat :...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/ PL.02-Kpt/01/ KPU/ VI/ 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 149/ PL.02-Kpt/1271/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Lanjutan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 102/ PL.02-BA/ 1271/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Lanjutan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ X/ 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,  
ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NAZRUL ICHSAN NASUTION

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

NOMOR : 152/PL.02-Kpt/1271/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 383/ PP.01.2-  
Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN  
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PERUBAHAN KETIGA TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dilaksanakan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan setelah adanya penundaan dikarenakan oleh Pandemi Virus COVID-19, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 140/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan COVID-19. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka KPU Kota Medan melaksanakan kembali pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). KPU Kota Medan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap perubahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## **B. PENGERTIAN**

Yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Medan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Medan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disebut KPU Kota Medan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Medan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Medan untuk menyelenggarakan pemilihan di kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Hari adalah hari kalender.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor : 258/ PL.02-Kpt/01/ KPU/ VI/ 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 149/ PL.02-Kpt/1271/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Lanjutan Tahun 2020.

#### **D. PELAKSANAAN DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien

### **BAB II**

#### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 berpedoman pada perubahan tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1, terdiri atas :
  - a. Tahapan persiapan; dan
  - b. Tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana telah diubah , meliputi :
  - a. perencanaan program dan anggaran, termasuk kegiatan;
    - 1) penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    - 2) pengelolaan program dan anggaran;

- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi :
    - 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS
  - d. Pengaktifan kembali PPK, Pembentukan PPS, dan pelantikan KPPS, tahapannya meliputi :
    - 1) masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    - 2) pembentukan dan masa kerja PPDP.
  - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, meliputi :
    - 1) pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
    - 2) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat
  - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, terdiri atas program:
- a. Pencilonan, terdiri atas:
    - 1. Syarat dukungan pasangan calon; dan
    - 2. Pendaftaran pasangan calon;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. Masa Kampanye:
    - 1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/ atau kegiatan lain;
    - 2. Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon;
    - 3. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik, dan
    - 4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. Laporan dan audit dana kampanye;
  - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan

- Hasil Pemilihan (PHP);
- i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - j. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - k. Pengusulan pengesahan calon terpilih;
5. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal **9 Desember 2020**.
6. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Rincian Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sebagaimana angka 1, 2, 3 dan angka 4 tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

### **BAB III PENUTUP**

Demikianlah Lampiran I Keputusan ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan Perubahan Ketiga atas tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NAZRUL ICHSAN NASUTION

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN  
 NOMOR : 152/PL.02-Kpt/1271/KPU-Kot/VI/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR :  
 383/ PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN  | JADWAL                       |   |
|----|---|------------------------------|---|
|    |   | awal                         | akhir   |
| I  | PERSIAPAN   |                              |   |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |                              | 30 September 2019   |
|    | a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)                         |                              | 1 Oktober 2019  |
|    | b. Pengelolaan Program dan Anggaran   | setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |                              | 30 November 2020  |
|    | Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan  |                              | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih   |
| 3. | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT  | 1 November 2019              | 8 Desember 2020   |
|    | b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | 1 November 2019              | 8 Desember 2020   |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS  |                              |   |
|    | a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS   |                              |   |
|    | 1. PPK  | 15 Januari 2020              | 28 Februari 2020  |
|    | 2. PPS  | 15 Februari 2020             | 21 Maret 2020   |
|    | 3. KPPS   | 1 Oktober 2020               | 23 November 2020  |
|    | b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS   |                              |   |
|    | 1. PPK  |                              |   |

| NO | KEGIATAN  |   | JADWAL   |                  |
|----|---|---|--|------------------|
|    |   |   | awal   | akhir            |
|    |   | PPK (sebelum penundaan Tahapan)   | 1 Maret 2020   | 31 Maret 2020    |
|    |   | PPK (setelah penundaan Tahapan)   | 15 Juni 2020   | 31 Januari 2021  |
|    | 2.  | PPS   | 15 Juni 2020   | 31 Januari 2021  |
|    | 3.  | KPPS  | 24 November 2020   | 23 Desember 2020 |
|    | c.  | Pembentukan dan Masa kerja PPDP   |  |                  |
|    | 1.  | Pembentukan   | 24 Juni 2020   | 14 Juli 2020     |
|    | 2.  | Masa Kerja  | 15 Juli 2020   | 13 Agustus 2020  |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA                                      |   | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |                  |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN |   |  |                  |
|    | a.  | Pendaftaran Pemantau Pemilihan  |  |                  |
|    | 1)  | Pemantau Pemilihan Dalam Negeri   | 1 November 2019  | 2 Desember 2020  |
|    | 2)  | Pemantau Pemilihan Asing  | 1 November 2019  | 8 November 2020  |
|    | b.  | Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | 1 November 2019  | 8 November 2020  |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN  |   |  |                  |
|    | a.  | Penerimaan DP4  | 23 Januari 2020  | 25 Januari 2020  |
|    | b.  | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4                                | 26 Januari 2020  | 22 Maret 2020    |
|    | c.  | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota                       | 21 Maret 2020  | 23 Maret 2020    |
|    | d.  | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir   | 21 Maret 2020  | 23 Maret 2020    |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  |   |  |                  |
|    | a.  | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS                    | 15 Juni 2020   | 14 Juli 2020     |

| NO | KEGIATAN   | JADWAL            |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|
|    |  | awal              | akhir             |
|    | b. Pemutakhiran:   |                   |                   |
|    | 1) Pencocokan dan penelitian   | 15 Juli 2020      | 13 Agustus 2020   |
|    | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS   | 7 Agustus 2020    | 29 Agustus 2020   |
|    | 3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 30 Agustus 2020   | 1 September 2020  |
|    | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota                             | 2 September 2020  | 4 September 2020  |
|    | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS  | 5 September 2020  | 14 September 2020 |
|    | 6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi   | 15 September 2020 | 16 September 2020 |
|    | 7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK  | 14 September 2020 | 18 September 2020 |
|    | 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 19 September 2020 | 28 September 2020 |
|    | 9) Perbaikan DPS oleh PPS  | 29 September 2020 | 3 Oktober 2020    |
|    | 10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK   | 4 Oktober 2020    | 6 Oktober 2020    |
|    | 11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota   | 7 Oktober 2020    | 9 Oktober 2020    |
|    | 12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)   |                   |                   |
|    | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT  | 9 Oktober 2020    | 16 Oktober 2020   |
|    | b) Penyampaian DPT kepada PPS  | 17 Oktober 2020   | 26 Oktober 2020   |
|    | c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi   | 17 Oktober 2020   | 18 Oktober 2020   |
|    | d) Pengumuman DPT oleh PPS   | 28 Oktober 2020   | 6 Desember 2020   |

| NO  | KEGIATAN  | JADWAL           |                  |
|-----|---|------------------|------------------|
|     |   | awal             | akhir            |
| II. | <b>PENYELENGGARAAN</b>  |                  |                  |
|     | <b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>   |                  |                  |
| a.  | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir                 | 26 Oktober 2019  | 26 Oktober 2019  |
| b.  | Pengumuman penyerahan dukungan  | 3 Desember 2019  | 16 Desember 2019 |
| c.  | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :   |                  |                  |
|     | 1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi  | 16 Februari 2020 | 20 Februari 2020 |
|     | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran   | 16 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
|     | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan  | 24 Februari 2020 | 22 Maret 2020    |
| d.  | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:  |                  |                  |
|     | 1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota                        | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
|     | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran   | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
|     | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan  | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020    |
| e.  | Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota   | 22 Juni 2020     | 24 Juni 2020     |
| f.  | Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS | 24 Juni 2020     | 29 Juni 2020     |
| g.  | Verifikasi faktual di tingkat desa/keurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS                  | 24 Juni 2020     | 12 Juli 2020     |
| h.  | Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan  | 13 Juli 2020     | 19 Juli 2020     |

| NO | KEGIATAN   | JADWAL           |                  |
|----|--|------------------|------------------|
|    |  | awal             | akhir            |
| i. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota  | 20 Juli 2020     | 21 Juli 2020     |
| j. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi  | 22 Juli 2020     | 23 Juli 2020     |
|    | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota           | 22 Juli 2020     | 24 Juli 2020     |
| a. | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:   |                  |                  |
|    | 1) Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota  | 25 Juli 2020     | 27 Juli 2020     |
|    | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan  | 25 Juli 2020     | 28 Juli 2020     |
|    | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan  | 27 Juli 2020     | 4 Agustus 2020   |
| b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota  | 5 Agustus 2020   | 7 Agustus 2020   |
| c. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS | 8 Agustus 2020   | 10 Agustus 2020  |
| d. | Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan   | 8 Agustus 2020   | 16 Agustus 2020  |
| e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan   | 17 Agustus 2020  | 19 Agustus 2020  |
| f. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota  | 20 Agustus 2020  | 21 Agustus 2020  |
| g. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi  | 22 Agustus 2020  | 23 Agustus 2020  |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | 28 Agustus 2020  | 3 September 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | 4 September 2020 | 6 September 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON   |                  |                  |
| a. | Verifikasi Syarat Pencalonan   | 4 September 2020 | 6 September 2020 |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL   |                   |
|----|---|--|-------------------|
|    |   | awal   | akhir             |
|    | b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 4 September 2020   | 8 September 2020  |
|    | c. Tanggapan dan masukan masyarakat   | 4 September 2020   | 8 September 2020  |
|    | d. Pemeriksaan kesehatan  | 4 September 2020   | 11 September 2020 |
|    | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  | 11 September 2020  | 12 September 2020 |
|    | f. Verifikasi syarat calon  | 6 September 2020   | 12 September 2020 |
|    | g. Pemberitahuan hasil Verifikasi   | 13 September 2020  | 14 September 2020 |
|    | h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon  | 14 September 2020  | 16 September 2020 |
|    | i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU   | 14 September 2020  | 22 September 2020 |
|    | j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon  | 16 September 2020  | 22 September 2020 |
| 4. | <b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>   |  |                   |
|    | a. Penetapan Pasangan Calon   | 23 September 2020  | 23 September 2020 |
|    | b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon  | 24 September 2020  | 24 September 2020 |
|    | c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan   | 23 September 2020  | 9 November 2020   |
|    | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan |                   |
|    | 2) Perbaikan permohonan sengketa  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan               |                   |
|    | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan  | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan                             |                   |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL  |                   |
|----|---|---|-------------------|
|    |   | awal  | akhir             |
|    | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota                                    |                   |
|    | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN   |                   |
|    | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan   | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap   |                   |
|    | 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN  | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara |                   |
|    | 8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN   |                   |
|    | 9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima  |                   |
|    | 10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA   | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara     |                   |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE  |   |                   |
|    | a. Masa Kampanye  | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |
|    | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |
|    | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |
|    | 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik  | 22 November 2020  | 5 Desember 2020   |
|    | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 6 Desember 2020   | 8 Desember 2020   |
|    | b. Laporan dan Audit Dana Kampanye  |   |                   |
|    | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)   | 25 September 2020   | 25 September 2020 |
|    | 2) Pengumuman penerimaan LADK   | 26 September 2020   | 26 September 2020 |
|    | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  | 31 Oktober 2020   | 31 Oktober 2020   |
|    | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK  | 1 November 2020   | 1 November 2020   |
|    | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  | 6 Desember 2020   | 6 Desember 2020   |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL            |                  |
|----|---|-------------------|------------------|
|    |   | awal              | akhir            |
|    | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)  | 7 Desember 2020   | 7 Desember 2020  |
|    | 7) Audit LPPDK  | 7 Desember 2020   | 21 Desember 2020 |
|    | 8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota  | 22 Desember 2020  | 22 Desember 2020 |
|    | 9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon  | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020 |
|    | 10) Pengumuman hasil audit  | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  |                   |                  |
| a. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  |                   |                  |
|    | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 7 Agustus 2020    | 20 November 2020 |
|    | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 24 September 2020 | 8 Desember 2020  |
| b. | Pemungutan suara  |                   |                  |
|    | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS  | 30 November 2020  | 8 Desember 2020  |
|    | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 9 Desember 2020   | 9 Desember 2020  |
|    | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS   | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020 |
|    | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota  | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020 |
|    | 5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS   | 9 Desember 2020   | 9 Desember 2020  |
|    | 6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan   | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  |                   |                  |
| a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK   | 9 Desember 2020   | 11 Desember 2020 |
| b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK  | 10 Desember 2020  | 14 Desember 2020 |
| c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota | 10 Desember 2020  | 20 Desember 2020 |
| d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota                                  | 10 Desember 2020  | 16 Desember 2020 |

| NO  | KEGIATAN   | JADWAL  |                  |
|-----|--|---|------------------|
|     |  | awal  | akhir            |
|     | e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota                     | 13 Desember 2020  | 17 Desember 2020 |
|     | f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  | 13 Desember 2020  | 17 Desember 2020 |
|     | g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota                           | 13 Desember 2020  | 23 Desember 2020 |
|     | h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur                                  | 13 Desember 2020  | 19 Desember 2020 |
|     | i. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  | 16 Desember 2020  | 20 Desember 2020 |
|     | j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi | 16 Desember 2020  | 26 Desember 2020 |
| 8.  | <b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>  |   |                  |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan  |   |                  |
|     | a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih   | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                  |
|     | b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                  |
| 9.  | <b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>   | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                  |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi  | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |                  |
| 10. | <b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>   |   |                  |
|     | a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:  |   |                  |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a  |                  |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL  |       |
|----|---|---|-------|
|    |   | awal  | akhir |
|    | 21 Ada Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9          |       |
|    | b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:                      |   |       |
|    | 1) Tidak ada permohonan PHP                                   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b                                    |       |
|    | 2) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 0 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9          |       |
| 11 | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN                                |   |       |
|    | a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota |   |       |
|    | 1) Tidak ada permohonan PHP                                   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1) |       |
|    | 2) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2  |       |
|    | b. Gubernur dan Wakil Gubernur                                |   |       |
|    | 1) Tidak ada permohonan PHP                                   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1) |       |
|    | 2) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2) |       |

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan  
Kepala Bagian Hukum,



NAZRUL ICHSAN NASUTION